

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori Agensi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Teori agensi ini menjelaskan adanya konflik antara pemilik selaku principal dengan manajemen selaku agen. Jensen dan meckling menjelaskan hubungan agensi merupakan suatu kontrak antara prinsipal yang melibatkan agen untuk melakukan beberapa layanan dengan melakukan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Prinsipal membutuhkan informasi mengenai kinerja perusahaan, keuangan suatu perusahaan dan keberlangsungan hidup suatu perusahaan. Tetapi seringkali agen (manajemen) melakukan pengubahan atau memanipulasi laporan agar kinerja perusahaan terlihat baik. Dalam menghindari kecurangan, maka dibutuhkan pengujian yang dilakukan oleh pihak ketiga yaitu auditor independen.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa teori agensi berhubungan dengan kualitas audit, apabila tidak adanya konflik antara pemegang saham dengan manajemen maka penyajian laporan berkualitas dengan baik. Sikap independensi dan sikap integritas seorang auditor serta etika profesi auditor merupakan kunci terpenting dalam membuat keputusan, sehingga laporan audit yang dihasilkan dapat dinyatakan *fair* atau tidak memihak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 2. Auditing

### C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Pengertian auditing menurut (Hery, 2019), merupakan proses sistematis dengan tujuan untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian ekonomi dalam menentukan tingkat kepatuhan antara asersi dengan kriteria yang ditetapkan, serta memberikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan. Sedangkan Pengertian auditing menurut (Agoes, 2017), merupakan pemeriksaan laporan keuangan dan bukti pendukung dari entitas yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang dengan tujuan untuk menyatakan kewajaran laporan keuangan entitas

Dari pengertian auditing diatas dapat disimpulkan pengertian auditing merupakan suatu proses systematis yang dilakukan oleh pihak yang independen untuk mengumpulkan dan megevaluasi bukti-bukti yang mengenai informasi yang kemudian akan digunakan untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditentukan. Tujuan dari dilakukannya audit ini agar auditor dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran dari suatu laporan keuangan dan hasilnya akan diberikan kepada pengguna.

Lima komponen utama auditing menurut (Hery, 2019), yaitu: proses sistematis, memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif, asersi tentang tindakan dan kejadian ekonomi, tingkat kepatuhan asersi dengan kriteria yang berhubungan, memberikan hasil kepada pihak yang berkepentingan. proses sistematis ini merupakan pemilihan dan penilaian atas bukti audit yang didapatkan harus berhubungan dengan perencanaan, strategi, dan tujuan audit. Memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif ini merupakan proses kegiatan yang dilakukan secara obyektif untuk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



memperoleh bukti dan mengevaluasi apakah bukti tersebut sesuai dengan laporan yang dilaporkan oleh klien. Asersi mengenai tindakan dan kejadian ekonomi ini merupakan tindakan auditor dalam melakukan audit terhadap laporan keuangan historis klien dengan memahami asersi yang melekat apa hal hal yang dilaporkan di dalam laporan keuangan klien. Tingkat kepatuhan antara asersi dengan kriteria yang berlaku ini merupakan proses audit yang digunakan untuk menilai seberapa jauh asersi manajemen telah sesuai dengan standar atau kriteria yang berlaku. Kemudian memberikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan merupakan proses akhir dengan memberikan laporan kepada pengguna yang berisi informasi mengenai tingkat kepatuhan antara asersi yang dibuat oleh manajemen klien dengan kriteria tertentu sebagai dasar penilaian. Kemudian terdapat juga beberapa faktor seperti bukti, kehati-hatian dalam pemeriksaan, penyajian atau pengungkapan, independensi, dan etika profesi. Bukti merupakan dasar kesimpulan yang akan dituangkan dalam pendapat auditor. Kehati-hatian dalam pemeriksaan ini menggambarkan tingkat kehati-hatian seorang auditor terhadap tanggung jawabnya pada saat menjalankan praktik kerja. Penyajian atau pengungkapan yang wajar harus bersifat tidak memihak, mencerminkan posisi keuangan entitas, aliran kas perusahaan, dan juga hasil operasi yang wajar. Independensi ini merupakan sikap yang wajib dimiliki oleh seorang auditor dalam menjalankan tugasnya agar tidak memihak pada saat menjalankan tugasnya. Seorang auditor juga harus memiliki etika perilaku yang tinggi untuk menjaga kualitas auditnya. Etika dalam auditing ini akan berkaitan dengan perilaku seorang auditor yang profesional dalam melaksanakan audit.

**Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## a. Jenis auditing

Terdapat beberapa macam jenis auditing dalam menentukan tujuan atau sasaran yang akan dicapai. Lima jenis audit menurut (A. Thian, 2021), yaitu:

### 1) Audit operasional (*operational audit*)

Audit operasional ini dilakukan untuk *me-review* kegiatan secara sistematis dalam rangka untuk mengevaluasi sumber daya yang tersedia digunakan secara efisiensi dan efektivitas.

### 2) Audit kepatuhan (*compliance audit*)

Audit kepatuhan dilakukan dengan tujuan untuk menilai aturan, kebijakan, hukum, perjanjian, dan aturan pemerintah yang ditaati klien.

### 3) Audit laporan keuangan (*financial statement audit*)

Audit laporan keuangan ini dilakukan dengan tujuan untuk menilai kesesuaian laporan keuangan yang dibuat oleh pihak klien terhadap standar akuntansi yang berlaku.

### 4) Audit forensik

Audit forensik ini dilakukan dengan tujuan untuk menemukan dan mencengah aktivitas kecurangan.

### 5) Audit pengendalian intern

Audit pengendalian intern ini dilakukan dengan tujuan untuk menilai efektivitas pengendalian intern yang diterapkan klien.

Berdasarkan luas pemeriksaan, jenis audit menurut (Agoes, 2017), terdiri atas :

### 1) Pemeriksaan Umum (General Audit)



Pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan secara independen oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan tujuan untuk memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan.

## 2) Pemeriksaan Khusus (Special Audit)

Pemeriksaan dilakukan berdasarkan permintaan auditee kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan memberikan opini pada bagian dari laporan keuangan yang diaudit.

### 3. Auditor

*International Standard of Organization (ISO)* menyatakan auditor adalah orang yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan audit. Pengertian auditor menurut Standar Profesional Akuntan Publik, merupakan seseorang yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup. Pengertian auditor menurut (A. Thian, 2021), merupakan seseorang yang memberikan jasa pemeriksaan atas laporan keuangan berdasarkan pedoman SPAP dengan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang telah disajikan oleh klien. Sedangkan dalam PP No.20 tahun 2015 pasal 1 menyatakan auditor merupakan seseorang yang memiliki izin untuk memberikan jasanya yang telah diatur dalam UU No.5 Tahun 2011 yang mengatur tentang akuntan publik.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan pengertian dari auditor adalah seseorang akuntan profesional yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup dalam bidang pemeriksaan laporan keuangan suatu entitas secara independen dan kompeten dalam menjalankan tugasnya.



Tanggung jawab auditor terhadap hukum dan aturan ini dibagi menjadi 2 yaitu:

**C** *direct effect* dan *indirect effect*. *Direct effect* merupakan kesalahan yang dibuat oleh klien secara sengaja maupun tidak sengaja dalam perhitungan pajak, error atau fraud yang berdampak langsung pada laporan keuangan. *Indirect effect* merupakan kesalahan yang dibuat oleh klien yang melanggar UU lingkungan hidup dan tidak berdampak langsung pada laporan keuangan.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

#### a. Jenis auditor

Auditor dibagi menjadi 4 jenis auditor yaitu, auditor eksternal, auditor internal, auditor pemerintah, dan auditor pajak.

##### 1) Auditor eksternal

Auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) yang menyediakan jasanya untuk kebutuhan publik terutama dalam bidang pemeriksaan laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya dan konsultan kliennya.

##### 2) Auditor internal

Auditor yang bekerja dalam suatu perusahaan yang membantu perusahaannya dalam pembuatan laporan keuangan, mengaudit informasi laporan keuangan dan melakukan evaluasi efisiensi dan efektifitas operasi.

##### 3) Auditor pemerintah

Auditor yang menilai kewajaran informasi keuangan yang disusun oleh instansi pemerintahan untuk menilai efisiensi, efektifitas dan ekonomisasi operasi program dan penggunaan barang milik pemerintah dan juga audit atas ketaatan pada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Audit

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dilaksanakan oleh pemerintahan ini dapat dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

#### 4) Auditor pajak

Auditor khusus dalam Kantor Akuntan Publik (KAP) dan penyidikan pajak (Karipka) yang bertanggung jawab dalam melakukan audit terhadap wajib pajak tertentu untuk menilai apakah telah memenuhi ketentuan perundangan perpajakan.

### C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## 4. Opini Audit

Seorang auditor harus memberikan kesimpulan atas hasil praktik kerjanya kepada pihak yang berkepentingan. Opini audit merupakan hasil praktik kerja dari seorang auditor. Opini audit ini dibagi menjadi lima, yaitu *unqualified*, *unqualified with explanatory/ modify wording*, *qualified*, *adverse*, dan yang terakhir adalah *disclamer*.

### a. *Unqualified*

Opini audit yang dinyatakan *unqualified* atau biasanya sering disebut dengan wajar tanpa pengecualian jika laporan keuangan suatu perusahaan dilaporkan secara lengkap, memiliki barang bukti yang memadai, memiliki persentase salah saji yang sangat kecil/ dapat dikatakan laporan keuangan yang dilaporkan sesuai dengan kriteria yang ada dalam PSAK dan yang terakhir tidak ada kondisi *explanatory paragraph/ modified wording*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**b. Unqualified with explanatory paragraph**

*Unqualified with explanatory paragraph/ modified wording* ini biasanya disebut dengan wajar tanpa pengecualian dengan adanya paragraf penjelas atau modifikasi kata-kata. Opini ini dapat dinyatakan jika laporan keuangan yang dilaporkan terdapat 5 sebab seperti dibawah ini:

1) Tidak konsisten atas penerapan PSAK

Karena adanya perubahan metode dalam pencatatan laporan keuangan sehingga dinyatakan tidak konsisten atas penerapan PSAK.

2) Keraguan atas kelangsungan hidup suatu perusahaan.

Dapat dinyatakan keraguan atas kelangsungan hidup perusahaan jika modal kerja suatu perusahaan bernilai negatif/ perusahaan mengalami kerugian signifikan, kemudian jika perusahaan tidak mampu membayar kewajibannya, setelah itu dikarenakan kehilangan pelanggan utama, dan yang terakhir dikarenakan adanya permasalahan hukum.

3) Auditor setuju atas penyimpangan PSAK yang dilakukan oleh perusahaan.

Auditor dapat menyetujui atas penyimpangan PSAK yang dilakukan oleh perusahaan jika kepatuhan atas PSAK ini justru memberikan pemahaman yang salah dan bertentangan dengan tujuan dari laporan keuangan.

4) Penekanan atas suatu hal

Empat hal yang merupakan penekanan bagi perusahaan:

a) Kejadian setelah tanggal neraca (*subsequent event*)

b) Adanya transaksi yang memiliki hubungan khusus (*related party transaction*)



- c) Ketidakpastian material (*material uncertainties*)
- d) Perbandingan *financial statement* (*financial statement comparement*)

5) Laporan melibatkan auditor lain

Ini biasaya terjadi jika mengalami 3 kondisi, 3 kondisi itu adalah:

- a) Tidak membuat refrensi dalam laporan auditor

Auditor utama bertanggung jawab atas hasil kerja/ opini auditor yang lainnya. Dalam laporan audit ini biasanya dinyatakan *unqualified with explanatory paragraph*.

- b) Membuat refrensi

Auditor utama menjelaskan bagian yang belum di audit oleh auditor ekstenal anak perusahaan. Biasanya dalam laporan audit dinyatakan *unqualified with modified wording*.

- c) *Qualify the opini*

Karena adanya perbedaan auditor/ auditor mengecualikan hasil audit dari auditor lain.

c. **Qualified**

*Qualified* biasanya dikenal dengan wajar dengan pengecualian. Opini ini dapat dinyatakan jika adanya *Scope limitation* (pembatasan ruang lingkup), *GAAP departure* (menyimpang dari PSAK), dan *Auditor not independen* (auditor tidak independen). *scope limitation* bisa disebabkan karena dilakukan oleh klien itu sendiri atau dikarenakan adanya akibat dari bencana alam.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



d. *Adverse*

Opini *adverse* atau tidak wajar ini disebabkan karena adanya kejanggalan penyimpangan PSAK yang tinggi dan adanya tingkat salah saji yang sangat tinggi.

e. *Disclaimer*

Opini *disclaimer* ini biasanya disebut dengan tidak memberikan pendapat. Auditor tidak memberikan pendapat jika klien membatasi ruang lingkup auditor dalam menjalankan tugasnya atau auditor dan klien memiliki hubungan khusus sehingga auditor mengundukan diri dan memberikan opini *disclaimer*.

5 Standart Audit

Dalam negara Indonesia standart auditing diatur dalam PSAK (pernyataan standar akuntansi keuangan) yang telah berbasis IFRS (*international finance reporting standart*) dan SPA (standar profesional akuntan publik) yang telah mengaju ke ISA (*international standart audits*). Standar Auditing adalah sepuluh standar yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yang terdiri dari standar umum (*general standart*), standar pekerjaan lapangan (*standart of fieldwork*), dan standar pelaporan beserta interpretasinya (*reporting standart*).

a. *General standart*

- 1) Seorang auditing harus memiliki kemampuan, keahlian dan mendapatkan pelatihan yang memadai
- 2) Seorang auditor harus independence (tidak boleh memihak)
- 3) Seorang auditor harus profesional

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**b. Standart of filed work**

- 1) Harus memiliki perencanaan yang memadai dan supervisi (pengawasan)
- 2) Harus memahami entitas (perusahaan)
- 3) Mengumpulkan bukti-bukti yang memadai

**c. Reporting standart**

- 1) Laporan audit harus disusun sesuai dengan PSAK/ GAAP
- 2) Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi (Dengan ketentuan tertentu standar PSAK tidak diikuti)
- 3) Pengungkapan informatif yang memadai
- 4) Laporan auditor harus menyatakan opini atas laporan keuangan

**6. Independensi**

Dalam menjalankan tugasnya menurut (BPKP, 2008), auditor harus mempertahankan sikap independen dalam memberikan jasa professional sebagaimana yang diatur dalam standar professional akuntan public yang ditetapkan oleh IAI. Pengertian independen menurut PSA (Pernyataan Standar Audit) No. 04 (SA Seksi 220), seorang auditor dalam menjalankan tugasnya tidak mudah dipengaruhi dikarenakan auditor melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Dalam menjalankan tugasnya seorang auditor independen gagal mempertahankan sikap independennya maka kepercayaan pengguna laporan keuangan terhadap jasa audit profesi auditor akan berkurang.

2 jenis aspek independensi bagi auditor eksternal maupun auditor internal yang diatur dalam kode etik yang berlaku yaitu :

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



a. Independensi dalam pemikiran



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Mental auditor yang memungkinkan dalam menyatakan suatu kesimpulan tidak terpengaruh oleh tekanan yang dapat mengompromikan pertimbangan professional, sehingga individu bertindak secara integritas serta menerapkan obyektivitas dan skeptisisme profesional.

b. Independensi dalam penampilan

Auditor harus menghindari hubungan khusus atau luar biasa dengan klien agar tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak ketiga, dengan demikian nilai integritas, obyektivitas, dan skeptisisme professional seorang auditor akan lebih dipercaya oleh pihak ketiga.

Penelitian mengenai independensi sudah cukup banyak dilakukan baik itu dalam negeri maupun luar negeri dengan menggunakan berbagai ukuran. dalam penelitian ini akan menggunakan empat indikator untuk mengukur independensi seorang auditor, yaitu:

1. Lama hubungan dengan klien

Peraturan Menteri Keuangan RI No 17/PMK.01/2008 pasal 3 ayat 1 yang menyatakan pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 5 tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama 3 tahun buku berturut-turut. Dalam PP No. 20 tahun 2015 pasal 11 ayat 1 menyatakan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis pada entitas oleh seorang auditor paling lama 5 tahun berturut-turut. Pembatasan ini dilakukan agar mencegah terjadinya skandal akuntansi yang berkaitan dengan hubungan auditor dengan klien.

2. Tekanan dari klien

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tekanan dari klien dapat membuat seorang auditor dilema karena auditor tidak ingin kehilangan klien namun auditor harus menjaga perilakunya demi kehormatan profesi bahkan harus mengorbankan keuntungan pribadinya. Sikap independensi yang baik jika menyatakan hasil audit dengan keadaan yang sebenarnya dan terbebas dari tekanan dari pihak yang terkait baik itu independen dalam fakta maupun independen dalam penampilan. Tekanan dari klien ini merupakan salah satu ancaman intimidasi bagi seorang auditor, pernyataan ini dinyatakan di dalam (IAI et al., 2020).

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Telaah dari rekan auditor (*peer review*)

PP 60/2008 pasal 55 ayat 1 menyebutkan bahwa untuk menjaga mutu hasil audit aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) secara berkala harus melakukan telaahan sejawat (*peer review*). *Peer review* merupakan kegiatan pengujian yang dilaksanakan oleh rekan yang setara dengan tujuan untuk meraih keyakinan apabila organisasi audit yang di *review* telah mematuhi sistem pengendalian mutu dan pelaksanaan kegiatan audit sesuai dengan standar audit yang berlaku. *Peer review* ini dilaksanakan setiap tiga tahun oleh tim independen dan berkualitas atau berkompeten yang berasal dari luar APIP. Tim Penelaah perlu mendapatkan hasil penilaian yang pernah dilakukan terhadap APIP terkait kualitas, misalnya IACM (*Internal Audit Capability Model*) yang pernah dilakukan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) atau hasil Survei Kepuasan Pelanggan sebagai bahan untuk *benchmarking*.

4. Jasa Non Audit

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dalam UU Republik Indonesia No.5 tahun 2011 yang mengatur tentang Akuntan Publik menyatakan 3 jenis jasa asurans yang dapat diberikan oleh seorang auditor. Ketiga jenis jasa tersebut meliputi; jasa audit atas informasi keuangan historis, jasa reviu atas informasi keuangan historis, dan yang terakhir adalah jasa asurans lainnya. Auditor diperbolehkan untuk memberikan jasa lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap auditor hanya dapat memilih satu jasa saja, jasa yang telah dipilih tidak boleh digabungkan dengan jasa lainnya dikarenakan dapat mengganggu independensi seorang auditor. Pemberian jasa lain selain jasa asurans ini dapat menimbulkan pertanyaan yang mendasar apakah akuntan publik tersebut dapat mempertahankan independensinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas audit dari auditor tersebut.

### C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

## 7. Integritas

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Pengertian integritas menurut (BPKP, 2008), seorang auditor pada saat menjalankan tugasnya dengan sikap jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh dan juga memiliki kompetensi yang memadai. *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)* mengartikan integritas merupakan kualitas atau keadaan yang memiliki prinsip moral yang sehat, kejujuran, ketulusan dan keinginan untuk melakukan hal yang benar. Menurut (Zamzami et al., 2018), seorang auditor dikatakan memiliki nilai integritas yang tinggi apa bila menjalankan tugas secara jujur, tekun, dan juga tanggung jawab tidak hanya itu auditor pun harus menaati hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku agar dapat mendapatkan penilaian yang baik dan meraih kepercayaan publik.



Prinsip integritas menurut (IAI et al., 2020), yaitu, bersikap lugas dan jujur dalam

semua hubungan profesional dan bisnis. Integritas ini merupakan salah satu komponen etika profesi yang mendasari timbulnya pengakuan profesional dan wajib dimiliki oleh seorang auditor yang dapat berpengaruh terhadap kualitas audit. Sedangkan (BPKP, 2008) menyatakan, Integritas mengharuskan seorang auditor wajib bersikap jujur dan transparan, bijaksana, berani dan bertanggung jawab pada saat menjalankan tugasnya. Di dalam (BPKP, 2008) juga menjelaskan sikap jujur dan didukung oleh sikap berani untuk menegakkan kebenaran dengan arti tidak mudah diancam dengan berbagai ancaman, bijaksana dengan arti auditor melaksanakan tugasnya dengan tidak tergesa-gesa melainkan berdasarkan pembuktian yang memadai, dan kemudian auditor dinilai bertanggung jawab apabila dalam penyampaian hasil pengawasan seluruh bukti yang mendukung temuan audit didasarkan pada bukti yang cukup, kompeten dan relevan.

Nilai integritas untuk seorang auditor sangatlah penting dikarenakan dengan adanya nilai integritas yang tinggi dengan bersikap jujur dan transparan, bijaksana, berani dan bertanggung jawab atas pekerjaannya sehingga auditor akan meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan dan dapat meraih kepercayaan publik atas hasil audit yang dikerjakan.

## 8 Etika Profesi

Etika profesi menurut (Tandiontong, 2016) merupakan kesepakatan profesi yang dipegang teguh dalam masa tertentu untuk mengatur tingkah laku moral dalam masyarakat. Etika profesi mengharuskan auditor untuk menaati kode etik yang digunakan untuk mengatur hubungan antara: Auditor dengan rekan kerjanya, Auditor dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



atasannya, Auditor dengan objek pemeriksanya, dan Auditor dengan masyarakat. Etika merupakan unsur utama dari profesi sebagai landasan bagi akuntan dalam menjalankan kegiatan profesional, dikarenakan akuntan memiliki tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik.

Lima prinsip dasar etika menurut (IAI et al., 2020) pada bagian A, meliputi integritas, obyektivitas, kompetensi dan kehati-hatian professional, kerahasiaan, dan perilaku professional. Kelima prinsip dasar etika tersebut harus dipatuhi dan diterapkan oleh setiap anggota IAPI, baik akuntan publik maupun para CPA yang bekerja di perusahaan atau instansi lainnya.

a. Integritas.

Seorang akuntan profesional wajib memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan menjaga nilai integritas setinggi mungkin agar dapat mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan publik.

b. Obyektifitas.

Seorang akuntan untuk memenuhi kewajiban profesionalnya harus menjaga obyektifitasnya dan bebas dari benturan kepentingan.

c. Kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional.

Akuntan diwajibkan harus melaksanakan jasa profesionalnya secara hati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban dengan tujuan untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya agar dapat memastikan bahwa klien memperoleh manfaat dari jasa profesionalnya yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi, dan teknik yang paling mutakhir.



d. Kerahasiaan.

**C** Mewajibkan akuntan untuk menghormati rahasiaan informasi yang diperoleh pada saat melakukan jasa profesionalnya dan tidak diperbolehkan untuk mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak dan kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya.

e. Perilaku profesional.

Akuntan merupakan seorang profesional yang dituntut untuk wajib berperilaku konsisten selaras dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang mendiskreditkan profesinya.

**9. Kualitas Audit**

Kualitas audit menurut (Tandiontong, 2016) merupakan probabilitas seorang auditor dalam menemukan dan melaporkan suatu keliruan atau penyelewengan yang terjadi dalam suatu sistem akuntansi klien, sehingga mampu mengurangi faktor ketidakpastian atau keraguan yang berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen.

Dari penjelasan mengenai kualitas audit diatas dapat dikatakan bahwa kualitas audit ini dapat meningkatkan mutu professional seorang auditor jika auditor melaksanakan tugasnya sesuai dengan SPAP yang berlaku dan memiliki kemampuan dalam mengungkapkan keliruan terhadap laporan keuangan. IAPI mengeluarkan panduan indikator kualitas audit dengan tujuan untuk mendorong peningkatan kualitas jasa audit. Dalam panduan tersebut dijelaskan indikator kualitas audit ini merupakan kunci yang memungkinkan seorang auditor menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik dan standar profesi serta ketentuan hukum yang berlaku. Terdapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



delapan indikator kualitas audit yang tertulis didalam panduan kualitas audit yaitu:

① kompetensi, etika dan independensi, penggunaan waktu personil, pengendalian mutu, hasil reuiu mutu, rentang kendali perikatan, organisasi dan tata kelola KAP, dan kebijakan imbalan jasa. Dengan mendeteksi salah saji material, dan memiliki nilai perilaku yang tinggi dalam menjalankan tugasnya, maka secara otomatis kualitas audit yang dihasilkan juga akan meningkat. Pengungkapan salah saji material yang ditemukan dapat meningkatkan mutu professional dari seorang auditor dan juga meningkatkan nilai kualitas audit dihasilkan.

Seorang auditor wajib memiliki tingkat kualitas yang tinggi, dikarenakan auditor memiliki tanggung jawab terhadap publik, dengan bersikap independen, mematuhi standar audit (SA), dan mengumpulkan bukti yang cukup dan tepat dapat meningkatkan kualitas auditor dan juga kualitas audit yang dihasilkan. Dalam SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik), menyatakan kriteria mutu profesional auditor yang diatur dalam standar umum auditing meliputi independensi, integritas dan objektivitas. Sehingga dapat disimpulkan kualitas jasa audit ini dapat meyakinkan bahwa profesi bertanggung jawab kepada klien dan masyarakat umum yang juga mencakup mengenai mutu profesional auditor.

## B. Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini dibuat, terdapat beberapa penelitian yang telah melakukan penelitian ini dengan menggunakan berbagai variabel yang berbeda dalam menguji kualitas audit ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG. 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.	judul penelitian	Pengaruh Independensi, Pengalaman Kerja, dan Etika Profesi Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik Di Jakarta Pusat
	nama peneliti	Bertha Elvy Napitupulu, Mery Umi Umaeroh, Sita Dewi, Dwi Listyowati
	tahun penelitian	2021
	sumber	Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research
	variabel dependen	kualitas audit
	variabel independen	1. independensi 2. pengalaman kerja 3. etika profesi
	objek penelitian	Kantor akuntan Jakarta Pusat
	kesimpulan	1) Independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit pada KAP Jakarta Pusat 2) Pengalaman Kerja tidak mempengaruhi kualitas audit 3) Etika profesi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit pada KAP di Jakarta Pusat
	judul penelitian	pengaruh kompetensi, etika dan integritas auditor terhadap kualitas audit
	nama peneliti	Dikdik Maulana
tahun penelitian	2020	
sumber	jurnal ilmiah indonesia	
variabel dependen	kualitas audit	
variabel independen	1. kompetensi 2. etika 3. integritas	
objek penelitian	Kantor Akuntan Publik yang terdapat di wilayah kota Bandung	
kesimpulan	1. kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di wilayah bandung 2. etika audit berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor akuntan publik di wilayah Bandung 3. integritas auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di wilayah bandung	
3.	judul penelitian	Independensi, Integritas, Serta Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit dengan Skeptisisme Profesional Sebagai Variabel Pemoderasi



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG. 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.	nama peneliti	Rizky Darmawan Santoso, Ikhsan Budi Riharjo, Kurnia
	tahun penelitian	2020
	sumber	Journal of accounting Science
	variabel dependen	kualitas audit
	variabel independen	1. independensi
		2. integritas
		3. kompetensi auditor
	variabel moderasi	skeptisisme professional
	objek penelitian	Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ada di kota Surabaya
	kesimpulan	1. Independensi berpengaruh terhadap kualitas audit.
2. . Integritas berpengaruh terhadap kualitas audit		
3. Kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit		
4. Skeptisisme profesional berpengaruh terhadap kualitas audit		
judul penelitian	Independensi Auditor, Etika Profesi, dan <i>Fee</i> Audit Terhadap Kualitas Audit	
nama peneliti	Nani Sumarni	
tahun penelitian	2020	
sumber	Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta	
variabel dependen	kualitas audit	
variabel independen	1. independensi	
	2. Etika Profesi	
	3. <i>Fee</i> Audit	
objek penelitian	KAP Jakarta	
kesimpulan	1. Variabel independensi auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit	
	2. Variabel etika profesi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit	
	3. Variabel <i>fee</i> audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit	
5.	judul penelitian	Pengaruh Etika Profesi, Independensi Auditor dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Audit Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Kota Palembang
nama peneliti	Erie Noor Fajria	
tahun penelitian	2020	



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.	sumber	repository.um-palembang
	variabel dependen	kualitas audit
	variabel independen	1. etika profesi
		2. independensi
		3. komitmen organisasi
	objek penelitian	Kantor Akuntan Publik di Kota Palembang
	kesimpulan	Etika Profesi, Independensi Auditor dan Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Kualitas Audit
	judul penelitian	Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Masa Kantor Akuntan Publik Di Kota Malang)
	nama peneliti	Jessyca Asih Putri, Bambang Hariadi
	tahun penelitian	2019
	sumber	
	variabel dependen	kualitas audit
	variabel independen	1. Kompetensi
		2. Independensi
variabel moderasi	etika auditor	
objek penelitian	Kantor akuntan publik kota Malang	
kesimpulan	kompetensi dan independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit	
7. .	judul penelitian	Pengaruh Prinsip Integritas , Objektivitas Dan Perilaku Profesional Terhadap Kualitas Audit Pada KAP Kota Makassar
	nama peneliti	Basmar, Nur Azizah
	tahun penelitian	2019
	sumber	Jurnal Ekonomi Pembangunan
	variabel dependen	kualitas audit
	variabel independen	1. Integritas
		2. Objektivitas
		3. Perilaku Profesional
	objek penelitian	KAP Kota Makassar
	kesimpulan	1. Variabel prinsip integritas (X1) berpengaruh negatif dan signifikan



	terhadap kualitas audit (Y) pada KAP di Kota Makassar.
© Hak dipa	2. Variabel prinsip objektivitas (X1) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit (Y) pada KAP di Kota Makassar.
	3. Variabel prinsip perilaku professional (X3) tidak berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas audit (Y) pada KAP di Kota Makassar
judul penelitian	Pengaruh Profesionalisme dan Independensi terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Bandung)
nama peneliti	Achmad Hambali
tahun penelitian	2019
sumber	Prosiding Akuntansi
variabel dependen	kualitas audit
variabel independen	1. Profesionalisme 2. Independensi
variabel moderasi	etika auditor
objek penelitian	KAP di Bandung
kesimpulan	profesionalisme dan independensinya berpengaruh positif pada hasil kualitas audit.
judul penelitian	Pengaruh Independensi, Integritas, Pengalaman Kerja Dan Profesionalisme Terhadap Kualitas Audit Dengan Obyektivitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Di DIY dan Jawa Tengah)
nama peneliti	Dicky Khairi Marta
tahun penelitian	2018
sumber	-
variabel dependen	kualitas audit
variabel independen	1. Independensi 2. integritas 3. pengalaman kerja 4. profesionalisme
variabel moderasi	1. obyektifitas
objek penelitian	kantor akuntan publik (KAP) di DIY dan Jawa Tengah.
kesimpulan	independensi, integritas, pengalaman kerja dan profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas audit. Obyektivitas sebagai variabel moderasi dapat memperkuat hubungan antara integritas terhadap kualitas

1. Ditirang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Penutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



		audit, dan memperlemah hubungan antara pengalaman kerja terhadap kualitas audit
1.	judul penelitian	Pengaruh Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit
	nama peneliti	Galuh Tresna Murti1 , Iman Firmansyah
	tahun penelitian	2017
	sumber	FORUM KEUANGAN DAN BISNIS INDONESIA (FKBI)
	variabel dependen	kualitas audit
	variabel independen	Independensi
	objek penelitian	Kantor Akuntan Publik yang berada di Kota Bandung
	kesimpulan	pengaruh yang signifikan atas independensi auditor terhadap kualitas audit
	judul penelitian	pengaruh kompetensi, independensi dan integritas terhadap kualitas audit
	nama peneliti	Romasi Lumban Gaol
2.	tahun penelitian	2017
	sumber	JRAK
	variabel dependen	kualitas audit
	variabel independen	1. kompetensi
		2. independensi
		3. integritas
	objek penelitian	kantor akuntan publik di kota Medan
kesimpulan	1. Kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit	
	2. Independensi berpengaruh terhadap kualitas audit	
	3. Integritas berpengaruh terhadap kualitas audit	
12.	judul penelitian	Pengaruh Independensi, Etika profesi dan Integritas Auditor Terhadap Kualitas Audit Di Kantor Akuntan Publik Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
	nama peneliti	Anisa Sri Wahyuni
	tahun penelitian	2017
	sumber	-
	variabel dependen	kualitas audit
variabel independen	1. independensi	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



independen	2. etika profesi
	3. integritas
objek penelitian	Kantor Akuntan Publik di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
kesimpulan	1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara independensi dengan kualitas audit di Kantor Akuntan Publik di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
	2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara etika profesi dengan kualitas audit di Kantor Akuntan Publik di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
	3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara integritas dengan kualitas audit di Kantor Akuntan Publik di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## C Kerangka Pemikiran

### 1 Pengaruh independensi terhadap kualitas audit

Independensi ini merupakan sikap penting yang wajib dimiliki oleh seorang auditor. Seorang auditor dikatakan memiliki sikap independensi yang tinggi apabila tidak memihak pada siapa pun, dengan arti auditor mengambil keputusannya sesuai dengan kebenaran yang tidak dipengaruhi oleh pihak klien, karena keputusan yang dibuat akan diberikan kepada pihak yang berkepentingan. Dengan menghindari tindakan atau situasi yang dapat menyebabkan timbulnya keraguan terhadap independensi auditor juga merupakan salah satu cara untuk mempertahankan sikap independensi seorang auditor, sehingga auditor tidak boleh memiliki hubungan khusus dengan klien agar independensi auditor tidak diragukan. Jika seorang auditor gagal dalam mempertahankan sikap independensi maka akan kehilangan kepercayaan dari pengguna laporan keuangan. Dengan demikian dalam menjalankan tugasnya auditor wajib bersikap independensi dapat berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan. Sejalan dengan (Prasetyawati et al., 2018), (Fietoria & Manalu, 2016), dan



(Azhari et al., 2020) yang menyatakan bahwa independensi berpengaruh terhadap kualitas audit.

## 2. Pengaruh integritas terhadap kualitas audit

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Integritas merupakan sikap yang harus dimiliki oleh seorang auditor. Kepercayaan masyarakat terhadap auditor ini dinilai dari integritas yang ada pada auditor itu sendiri. Seorang auditor harus memiliki nilai integritas yang tinggi agar dapat menjaga nama baik auditor, dengan menjalankan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab, bersungguh-sungguh dan juga memiliki kompetensi yang memadai, tak hanya itu seorang auditor juga harus memiliki sikap bijaksana dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian auditor dapat menjaga nama baiknya sekaligus meraih kepercayaan pengguna laporan (*shareholder*), sehingga auditor harus menjaga nilai integritasnya agar dapat meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan. Sejalan dengan (Gaol, 2017), (Basmar, 2019), dan (Marta, 2018) yang menyatakan Integritas berpengaruh terhadap kualitas audit.

## 3. Pengaruh etika profesi terhadap kualitas audit

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Etika sangat penting bagi seorang auditor, dengan adanya etika yang baik, mutu professional auditor pun akan meningkat. Dengan bertanggung jawab, menjaga kerahasiaan klien, obyektif, dan mematuhi standar teknis yang ada, maka nilai mutu professional seorang auditor pun meningkat. dengan demikian secara tidak langsung seorang auditor telah menjalankan atau mematuhi prinsip kode etik yang berlaku, sehingga mutu professional dapat meningkat dan kualitas audit yang dihasilkan pun

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

akan lebih baik. Sejalan dengan (Sumarni, 2020), (Wulandari, 2018) dan (Maulana, 2020) menyatakan bahwa etika ini sangat mempengaruhi kualitas audit.

C

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


D

#### D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan teori dan kerangka pemikiran diatas dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H1: independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit
- H2: integritas berpengaruh positif terhadap kualitas audit
- H3: etika profesi berpengaruh positif terhadap kualitas audit

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.